



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khanifudin bin Mustajab;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/ 25 Januari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangsruni Rt. 002 Rw. 002 Desa  
Surotrunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;

Terdakwa Khanifudin bin Mustajab ditangkap pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa Khanifudin bin Mustajab ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;

Terdakwa di depan persidangan di damping oleh Advokatnya bernama Muchammad Fandi Yusuf, S.H., M.H. dan Kasran, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada "Kantor Hukum "M.F.Y Law Office" yang berkedudukan di jalan Indrakila nomor 38, Panjer, Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm tanggal 17 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm tanggal 17 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Khanifudin Bin Mustajab dari dakwaan kesatu Primair penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa Khanifudin Bin Mustajab bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Subsidair Pasal 264 Ayat (2) KUHP (WvS) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 392 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khanifudin Bin Mustajab berupa penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01621/Seliling atas nama Khanifudin yang terletak di Desa Seliling Kecamatan. Alian, Kabupaten Kebumen;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan tulisan tangan tentang uang yang diterima Sdr. SUTAJA MANGSUR dari Sdr. KHANIFUDIN sehubungan dengan transaksi jual beli sebidang tanah antara Sdr. SUTAJA MANGSUR sebagai penjual dengan Sdr. KHANIFUDIN sebagai pembeli;
  - 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dengan tanda tangan atas nama KHANIFUDIN tertanggal 16 Juni 2022;
  - 1 (satu) lembar SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2020 dengan NOP: 33.05.110.020.007-0167.0 dengan letak obyek pajak: TGL sigundul RT.000 RW 00 Seliling Alian Kebumen dengan nama dan alamat wajib pajak SUTAJA MANGSUR Kp Kragapitan RT. 003 RW. 07 Seliling Kebumen tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kuitansi yang sudah ditulis sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang oleh SUTAJA MANGSUR sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang oleh SUTAJA MANGSUR sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang oleh SUTAJA MANGSUR sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Februari 2023;
- 4) 1 (satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang oleh SUTAJA MANGSUR sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Mei 2023;
- 5) 1 (satu) Lembar Kuitansi penerimaan uang oleh SUTAJA MANGSUR sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2023.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SOLIKHUDIN atas pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SUTAJA MANSUR dalam keadaan berlubang;

- 1 (satu) lembar Fotocopy pernyataan titip uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada AKSIN, S.H. dalam keadaan berlubang;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01621/Seliling atas nama Khanifudin yang terletak di Desa Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;

*Dikembalikan kepada terdakwa Khanifudin bin Mustajab;*

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 3 Febuari 2026, oleh kami, Ari Prabowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian,S.H., M.H. dan Paijal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tusirin, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H., M.H.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tusirin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)